

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan biasa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg, yaitu terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan biasa dengan pertimbangan bahwa terdapat luka-luka pada korban, namun cedera yang dialami saksi korban tidak cukup berat untuk memenuhi standar beratnya cedera yang mengakibatkan dampak serius atau permanen. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada korban, karena cedera tersebut tidak memenuhi syarat sebagai cedera berat, Majelis Hakim berpandangan bahwa serangkaian tindakan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban lebih mencocoki rumusan delik penganiayaan biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
4. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg, yaitu: Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yaitu: baik unsur perbuatan maupun kesalahan. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, berupa: Keterangan saksi-

saksi, Surat berupa *Visum Et Repertum* dan Keterangan terdakwa. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf (f). Keadaan yang memberatkan, yaitu: Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dibagian kepala; Keadaan yang meringankan, yaitu: Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa sudah berusia lanjut; Terdakwa seorang tuna rungu; Terdakwa belum pernah dihukum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut: Penting bagi penegak hukum (Hakim) dalam menjatuhkan pidana suatu perkara harus memperhatikan kriteria yang mengatur penganiayaan berat dan biasa dalam hukum pidana. Dalam menentukan apakah cedera korban memenuhi standar cedera berat atau biasa, pengadilan harus menyertakan seorang ahli agar dapat menerangkan bukti medis yang ada cukup kuat dan jelas. Ini akan membantu menghindari penafsiran yang tidak konsisten terhadap kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat dan biasa.